



## Rencana Strategis Sanitasi Kabupaten Grobogan 2022-2026

**Abdur Rahman<sup>1</sup>, Endah Tri Sulistyorini<sup>2</sup>, Candra Yulian Pasha<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan

**Abstract.** *The District Sanitation Strategy (SSK) can provide an overview of the direction of sanitation development policy in Grobogan Regency for 5 years, namely 2022 to 2026, as a basis/reference for compiling strategies and policy implementation steps, compiling medium-term and annual programs, and used as a basis and guideline for all parties (agencies, communities and private parties) who will be involved in supporting and participating in sanitation development as a basic service that must be provided to the entire community.*

**Keywords:** *Strategic, policy, development.*

**Abstrak.** Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan selama 5 tahun yaitu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026, sebagai dasar/acuan penyusunan strategi serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, penyusunan program jangka menengah dan tahunan, dan dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi sebagai layanan dasar yang wajib disediakan untuk seluruh masyarakat.

**Kata kunci:** Strategis, kebijakan, Pembangunan.

### LATAR BELAKANG

Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan daerah. Dari berbagai kajian terungkap bahwa kondisi sanitasi di Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya. Penyebab buruknya kondisi sanitasi di Indonesia adalah lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra Kabupaten/ Kota, hingga menurunnya perekonomian Kabupaten/ Kota.

Pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Terdapat 169 indikator yang tersebar pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam penyusunan RJPMN 2020-2024, dimana pembangunan infrastruktur akan berkontribusi langsung pada beberapa tujuan berkelanjutan salah satunya yaitu pengembangan sistem penyediaan air minum

dan pembangunan prasarana sanitasi komunal untuk mendukung pencapaian tujuan 6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak”.

Dokumen SSK merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sektor sanitasi di tingkat Kabupaten yang meliputi sub-sektor air limbah, sub-sektor persampahan, sub-sektor drainase dan higiene. SSK disusun oleh pemerintah Kabupaten, dengan mengacu pada kondisi dan permasalahan yang ada, yang merupakan hasil suatu konsolidasi dan integrasi keluaran proses perencanaan. Hubungan antara SSK yang disusun dan telah dimutakhirkan ini dengan dokumen perencanaan Kabupaten lainnya antara lain dokumen Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciaptakaryaan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2021-2026 serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031 memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dokumen SSK tidak boleh lepas dari amanat Perda RTRW yang telah disusun untuk perencanaan jangka panjang 20 tahun. Dokumen SSK ini akan menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi.

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Grobogan Tahun 2022 – 2026 merupakan pembaharuan dari dokumen SSK Grobogan yang telah disusun tahun 2016. Pemutakhiran SSK merupakan pemantapan dari perencanaan SSK yang telah lewat masa perencanaannya untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi. Pemutakhiran ini perlu dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini:

- Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun.
- Peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan.
- Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi SSK
- Apabila ada penyesuaian/perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK. Perubahan RPJMD terjadi akibat adanya perubahan Kepala Daerah.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Profil Sanitasi Saat Ini**

Kondisi sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Grobogan pada dasarnya berupa Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk limbah tinja berupa pengumpulan limbah tinja dari septik tank ke pengolahan akhir. Pada saat ini Kabupaten Grobogan telah mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Ngembak di Kecamatan Purwodadi, Kondisi saat ini fungsi tidak berjalan dengan baik (Kondisi Bangunan Baik).

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah Kabupaten Grobogan didasarkan pada data yang ada dimana hampir 98% penduduk Kabupaten Grobogan menggunakan sistem pembuangan air limbah setempat (SPALD –S). Limbah manusia ditampung dalam tangki septik atau cubluk dimana penguraian terjadi secara alamiah dan cairannya dibuang ke bidang tanah atau sumur resapan. Sedangkan untuk limbah mandi dan cuci (grey water) penanganannya langsung dibuang ke saluran drainase. Ditinjau dari peran serta pemerintah, sebagian besar pengelolaan air limbah terutama limbah domestik di Kabupaten Grobogan masih dilaksanakan secara individual oleh masyarakat.

Pembangunan di Kabupaten Grobogan dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan pengertian dasar pembangunan yang berkelanjutan agar mekanisme pengelolaan, pemanfaatan sumber daya yang ada diharapkan akan bermuara kepada kualitas lingkungan yang memenuhi standar kehidupan.

Persoalan penting yang memerlukan prioritas penanganan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah permukiman.

### **Sistem dan infrastruktur**

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu tolak ukur dari kualitas pelayanan kesehatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selalu di upayakan ke arah perbaikan sehingga akan memberikan kesejahteraan masyarakatnya khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu. Hal ini tentunya tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja, namun peran serta swasta dan masyarakat juga diperlukan baik dari sisi perencanaan, penyediaan sarana prasarana maupun pengelolaan pemeliharannya agar tercapai kehidupan yang sehat dan berkualitas.

Secara umum air limbah domestik terdiri dari 2 jenis, yaitu grey water (air bekas mandi dan cuci) serta black water (tinja). Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Grobogan terdapat 2 sistem, yaitu sistem individu dan sistem komunal. Sistem individu adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing, baik menggunakan septic tank maupun cubluk. Sedangkan sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah yang dikelola secara kelompok, baik berupa sistem perpipaan maupun MCK komunal. Secara umum limbah tinja di Kabupaten Grobogan belum dikelola dengan baik, banyak masyarakat yang masih membuang air limbah langsung ke saluran drainase, perkebunan, ladang maupun tempat lain yang dirasa memungkinkan. Masyarakat bahkan masih ada yang melakukan BABS di sungai secara langsung. Beberapa kelurahan sudah telayani dengan sistem IPAL komunal, MCK, septic tank individu maupun jamban bersama, namun demikian sarana dan prasarana pengelolaan masih terbatas pada skala rumah tangga saja dan masih belum tersebar secara merata. Sistem IPAL kawasan skala besar juga belum terdapat di Kabupaten Grobogan hal ini dikarenakan keterbatasan lahan. Sedangkan untuk pengelolaan lumpur tinja, Kabupaten Grobogan sudah memiliki IPLT yaitu di Ngembak.

### **Pengelolaan Sampah**

Sampah di Kabupaten Grobogan berasal dari 1) perumahan 2) kantor, sekolah, rumah sakit dan sejenisnya (non patogen), gedung umum lainnya 3) pasar, pertokoan, restoran 4) pabrik/industri yang sejenisnya dengan sampah permukiman (tidak berbahaya dan beracun), 5) penyapuan jalan, taman, lapangan 6) pemotongan hewan, kandang hewan, 7) bongkaran bangunan 8) instalasi pengolahan sampah. Secara umum, jenis sampah dapat dibagi 2 yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk / hancur) secara alami. Sebaliknya sampah kering, seperti kertas, plastik, kaleng, dan lain-lain tidak dapat terdegradasi secara alami. Sampah terbanyak dihasilkan dari permukiman dan pasar tradisional. Sampah pasar khusus seperti sayur mayur dan buah-buahan, jenisnya relatif seragam, sebagian besar berupa sampah organik sehingga lebih mudah ditangani. Sampah yang berasal dari permukiman umumnya sangat beragam dan terjadi pencampuran antara sampah organik dan anorganik, walaupun secara umum paling banyak sampah organik.

Pola pengumpulan sampah di Kabupaten Grobogan sebagian besar dilakukan di TPS. TPS adalah tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat. Sampah dari TPS berasal dari sampah hasil pengangkutan gerobak yang kemudian diangkut menuju TPA. Pada beberapa daerah yang padat penduduknya TPS sangat kecil dan tidak cukup untuk menampung sampah yang ditimbulkan. Hal tersebut akan mengakibatkan timbulan sampah yang tidak terangkut, dan bila terdekomposisi akan menimbulkan bau dan akan mengundang lalat.

TPS yang tersedia di Kabupaten Grobogan berjumlah 23 unit, umumnya kondisinya memerlukan perbaikan fisik dan peningkatan operasional berupa pengaturan jadwal pembuangan dan pengangkutan, sehingga jangka waktu penumpukan sampahnya tertentu. Hampir seluruh TPS, sehingga saat hujan sampah tercampur dengan air, yang dapat menimbulkan bau dan terjadi kontaminasi air hujan oleh sampah, yang mengalir di sepanjang jalan. Sedangkan jumlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST sistem 3R) di Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2021 berjumlah 8 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Keberadaannya cukup efektif untuk mereduksi sampah sampai ke TPA. Disamping itu masyarakat juga terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampahnya sendiri, sehingga sampah organik dan anorganik dapat diolah dengan baik dan bernilai ekonomis.

### **Drainase Lingkungan**

Sistem jaringan drainase di dalam wilayah kota dibagi menjadi 2 yakni : drainase utama (major drainage) dan drainase lokal (minor drainage). Sistem drainase mayor dan minor dapat dibedakan menurut sifat, kriteria dan peruntukannya.

### **Drainase Makro**

Sistem drainase induk yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan adalah sistem drainase alam, yaitu suatu sistem yang menggunakan sungai dan anak sungai sebagai sistem primer penerima air buangan dari saluran – saluran sekunder dan tersier yang ada. Keseluruhan sistem tersebut berfungsi untuk menyalurkan air hujan dan limbah rumah tangga. Sebagian dari saluran drainase sekunder yang ada di Grobogan juga menggunakan saluran irigasi sebagai saluran pembuangannya. Pada dasarnya terdapat 3 (sungai) sungai utama ( Sungai Serang, Sungai Lusi dan Sungai Tuntang) sebagai badan penerima air akhir di wilayah Grobogan. Sungai – sungai tersebut membelah wilayah studi dari sisi selatan ke utara dan bermuara di Laut Jawa.

## **Drainase Mikro**

Drainase mikro berupa saluran – saluran pembuang dari suatu kawasan, dimana sistem yang ada masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dengan limbah rumah tangga. Pada umumnya saluran drainase yang ada mengikuti alur jalan yang ada dan belum terbagi menurut hirarki sistem aliran maupun sistem blok pelayanan.

Secara umum jaringan drainase yang ada berupa saluran alami dan saluran buatan, baik saluran terbuka atau tertutup, saluran pasangan/beton maupun saluran galian tanah. Saluran drainase yang ada sebagian besar menjadi satu dengan saluran drainase jalan. Pada Tabel berikut merangkum panjang drainase perkotaan wilayah Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Grobogan.

## **METODE PENELITIAN**

Penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten diawali dengan penyusunan kajian EHRA (Environmental Health Risk Assesment) atau Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan. Penyusunan kajian EHRA ini diperlukan untuk mengetahui gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan. Penyusunan kajian EHRA dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kajian EHRA yang diterbitkan oleh PIU-Advokasi dan Pemberdayaan (PIU-AE) Kementerian Kesehatan sebagai acuan pelaksanaannya.

Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten ini merupakan perencanaan strategis sanitasi jangka menengah (5 tahun) untuk memberikan arah bagi pengembangan sanitasi sekaligus sebagai upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari sektor sanitasi. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten ini memuat antara lain :

1. Pemetaan kondisi terkini capaian pembangunan sanitasi tingkat Kabupaten;
2. Area prioritas penanganan;
3. Strategi pengembangan sanitasi; serta
4. Indikasi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan ini disusun oleh Pokja PKP secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten Grobogan dibantu Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah dan dukungan fasilitasi dari

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan BAPPENAS. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama-sama dengan tim Pokja Sanitasi Kabupaten melalui kegiatan lokakarya, pelatihan, diskusi dan pembekalan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Struktur Monitoring Dan Evaluasi Sanitasi**

Monitoring dan evaluasi Kinerja Sanitasi memerlukan data dan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap. Kegiatan monitoring diperlukan untuk mencatat perkembangan kondisi sanitasi, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang pendek. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak program percepatan sanitasi permukiman sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dilandasi oleh kejujuran, motivasi dan kesungguhan yang kuat dari para pelaku. Selain itu, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program percepatan sanitasi permukiman adalah :

1. Obyektif dan profesional

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat program percepatan sanitasi permukiman.

2. Transparan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.

3. Partisipatif

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pelaku program percepatan sanitasi permukiman, termasuk masyarakat miskin.

4. Akuntabel

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggung-jawabkan secara internal maupun eksternal.

5. Tepat waktu

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

6. Berkesinambungan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.

7. Berbasis indikator kinerja

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak

Tujuan pembangunan sanitasi tingkat Kabupaten telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten dan dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dokumen SSK juga mencantumkan target-target pembangunan sanitasi subsektor (air limbah, persampahan dan drainase) serta target aspek perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten.

Dalam pelaksanaannya nanti, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat.

Pemantauan atau juga dikenal sebagai monitoring bertujuan untuk :

1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan.
2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya.
3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian.

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan:

1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan- kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.
2. Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.
3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi

Pemantauan dan evaluasi mulai dilakukan di bulan Januari 2022 atau setelah SSK diresmikan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Grobogan dalam membangun sanitasi. Pemantauan dilakukan setiap tiga bulan yaitu di bulan Maret, Juni, September dan Desember. Kerangka waktu ini dipilih untuk menyelaraskan proses pemantauan dan evaluasi dengan alur perencanaan dan penganggaran daerah.

### **Pengumpulan Dan Penyajian / Pelaporan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian dari upaya pemantauan pembangunan sanitasi. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program pembangunan sanitasi yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terhadap sektor sanitasi.

Kegiatan Pengelolaan Pengumpulan Data dan Informasi meliputi :

1. Optimalisasi fungsi Pokjasa bidang Monev sebagai kordinator pendataan lintas OPD kunci;
2. Optimalisasi bagian pendataan dan pemantauan setiap OPD kunci untuk mendukung kegiatan monev;
3. Penganggaran khusus kegiatan pendataan sekunder dan primer;
4. Penetapan tim survei lapangan

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja PKP, dapat berupa pengumpulan data dari program kegiatan yang telah disusun serta dari pengamatan langsung oleh OPD. Pelaporan hasil akan menampilkan penyimpangan/deviasi capaian pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten terhadap rencana, faktor penyebab penyimpangan dan

rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pokja berperan optimal dalam mengkoordinir, mengkompilasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sektor sanitasi dengan didukung penuh oleh OPD terkait sanitasi.

Pokja PKP Kabupaten Grobogan akan memutuskan frekuensi dan jenis pelaporan yang diperlukan, setelah Pokja memutuskan instrumen yang digunakan. Pokja PKP akan memberikan kesempatan kepada para stakeholder untuk memberikan umpan-balik yang mekanismenya dibuat fleksibel sesuai dengan karakteristik monitoring dan evaluasi proses perencanaan ini.

Selain dalam bentuk laporan, media massa cetak dan elektronik dapat juga digunakan untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada masyarakat, sehingga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebagai umpan balik. Media lain yang dapat dimanfaatkan antara lain momentum peringatan atau pencanangan kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi.

### **Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi**

Laporan gabungan monitoring dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Grobogan. Bappeda selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan mendesiminasikannya kepada kepala OPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi. Pelaporan akan dilakukan triwulanan, semesteran dan tahunan sebagaimana mekanisme yang ada. Pemaparan hasil monev dilakukan, agar pemangku kepentingan dapat mengetahui posisi dan gambaran pelaksanaan SSK dalam waktu yang telah berjalan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan

### **Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Sanitasi**

Laporan gabungan monitoring dan evaluasi implementasi pembangunan sanitasi disampaikan kepada Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab monitoring dan pelaporan semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Grobogan. Bappeda selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan mendesiminasikannya kepada kepala OPD lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sanitasi. Pelaporan akan dilakukan triwulanan, semesteran dan tahunan sebagaimana mekanisme yang ada. Pemaparan hasil monev dilakukan, agar pemangku kepentingan dapat mengetahui posisi dan gambaran pelaksanaan SSK dalam waktu yang telah berjalan dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan.

## **Jadwal Monitoring Dan Evaluasi**

Pelaporan monitoring dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan sanitasi akan disusun setiap dua tahun. Laporan ini menjelaskan status indikator dan kaitannya ini dengan kebijakan, strategi dan program nasional dan internasional. Pokja PKP Kabupaten Grobogan akan mempertimbangkan bentuk laporan monitoring ini, seperti Buku SSK Kabupaten Grobogan yang aktual dengan pemutakhiran, atau berupa format baru Laporan Kondisi Sanitasi Kabupaten Grobogan. Hasil laporan akan menampilkan progress report yang telah dicapai hingga akhir tahun dan prediksi capaian pada tahap selanjutnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sanitasi merupakan pelayanan dasar yang masih kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah, sehingga kondisi sanitasi di Indonesia cenderung buruk dan tertinggal dibanding sektor pembangunan lainnya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya perencanaan yang tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dampak buruknya kondisi sanitasi meluas ke berbagai aspek kehidupan, seperti penurunan kualitas hidup, pencemaran sumber air, peningkatan penyakit, hingga turunnya daya saing dan perekonomian daerah.

Sebagai bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), pembangunan infrastruktur sanitasi termasuk pengembangan sistem air minum dan prasarana sanitasi komunal menjadi prioritas. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Grobogan berperan penting sebagai panduan perencanaan sanitasi jangka menengah, yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RTRW. Pemutakhiran SSK Kabupaten Grobogan 2022-2026 dilakukan untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi, mengatasi masa berlaku dokumen yang telah kedaluwarsa, memperbaiki kualitas data, mempercepat implementasi program, serta menyesuaikan dengan perubahan dokumen perencanaan daerah akibat perubahan kepemimpinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 -2024
- Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
- Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- PermenKes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- Permen PU Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
- Permen PU Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Permen PU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Permen PU Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2019 Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Ngembak

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.